



**P U T U S A N**  
**Nomor 298/Pid.B/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGI PRAYOGA bin SIPEN SIREGAR;**
  2. Tempat lahir : Ujung Batu;
  3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/3 Juni 2001;
  4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Putih RT 002 RW 001 Kelurahan  
Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kab.  
Indragiri Hulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan 30 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 298/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI PRAYOGA Bin SIPEN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGI PRAYOGA Bin SIPEN SIREGAR dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa YOGI PRAYOGA Bin SIPEN SIREGAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa **Terdakwa YOGI PRAYOGA Bin SIPEN SIREGAR** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sebuah Perkebunan Sawit yang ada leter s Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi JIMI dan menanyakan kepada terdakwa "DIMANA KAU YOG?" lalu terdakwa menjawab "AKU DIRUMAH, KESINILAH" kemudian dijawab oleh saksi JIMI "JANGAN DIRUMAHLAH" lalu terdakwa menunggu saksi JIMI di Jembatan yang ada di Dusun Putih. Selanjutnya terdakwa berboncengan bersama dengan saksi JIMI ke Taman RTH Pematang Reba menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario. Sesampainya di RTH Pematang Reba tersebut terdakwa bersama dengan saksi JIMI duduk dan merokok, kemudian saksi JIMI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi JIMI telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario yang digunakan untuk pergi ke RTH tersebut. Saksi JIMI berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut, lalu terdakwa menghubungi teman – teman terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut namun tidak ada yang bersedia membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut. kemudian terdakwa bersama saksi JIMI meninggalkan taman RTH dan saksi JIMI berencana akan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut di rumah temannya yang ada di Desa Payarumbai, namun ditengah jalan terdakwa bersama dengan saksi JIMI memutuskan untuk menyembunyikan atau menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut di sebua kebun Kelapa Sawit di Leter S yang berada di Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu dengan cara ditutupi dengan dedaunan. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi JIMI pulang kerumah dengan menumpang orang yang lewat di jalan.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi JIMI menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut adalah agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor dan sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain apabila ada yang hendak membeli sepeda motor tersebut. Saksi JIMI menjanjikan kepada terdakwa akan membagi hasil dari penjualan sepeda motor tersebut jika sudah laku, namun terdakwa tidak mengetahui berapa nominalnya yang akan diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi BAYU WISNUMURTI untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nomor Polisi AD 6131 PE dengan nomor rangka MH1JM4111MK783292 dan Nomor Mesin JM41E1782502 tersebut.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**-----

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa YOGI PRAYOGA Bin SIPEN SIREGAR** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sebuah Perkebunan Sawit yang ada leter s Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi JIMI dan menanyakan kepada terdakwa "DIMANA KAU YOG?" lalu terdakwa menjawab "AKU DIRUMAH, KESINILAH" kemudian dijawab oleh saksi JIMI "JANGAN DIRUMAH LAH" lalu terdakwa menunggu saksi JIMI di Jembatan yang ada di Dusun Putihan. Selanjutnya terdakwa berboncengan bersama dengan saksi JIMI ke Taman RTH Pematang Reba menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario. Sesampainya di RTH Pematang Reba tersebut terdakwa bersama dengan saksi JIMI duduk dan merokok, kemudian saksi JIMI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi JIMI telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario yang digunakan untuk pergi ke RTH tersebut. Saksi JIMI berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut, lalu terdakwa menghubungi teman – teman terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut namun tidak ada yang bersedia membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut. kemudian terdakwa bersama saksi JIMI meninggalkan taman RTH dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi JIMI berencana akan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut di rumah temannya yang ada di Desa Payarumbai, namun ditengah jalan terdakwa bersama dengan saksi JIMI memutuskan untuk menyembunyikan atau menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut di sebuah kebun Kelapa Sawit di Leter S yang berada di Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu dengan cara ditutupi dengan dedaunan. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi JIMI pulang kerumah dengan menumpang orang yang lewat di jalan.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi JIMI menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut adalah agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor dan sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain apabila ada yang hendak membeli sepeda motor tersebut. Saksi JIMI menjanjikan kepada terdakwa akan membagi hasil dari penjualan sepeda motor tersebut jika sudah laku, namun terdakwa tidak mengetahui berapa nominalnya yang akan diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi BAYU WISNUMURTI untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi AD 6131 PE dengan nomor rangka MH1JM4111MK783292 dan Nomor Mesin JM41E1782502 tersebut.

**---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU WISNUMURTI alias BAYU bin SUGIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa Saksi kehilangan 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 Nomor Rangka: MH1JM4111MK783292, Nomor Mesin: JM41E – 1782502, Nomor Polisi: AD 6131 PE warna merah atas nama Sutrisno, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB di teras rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang terletak di Gang Nurul RT.011 RW.003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa Saksi mempunyai Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario 125 tersebut dan sepeda motor tersebut masih dalam tahap kredit melalui FIF ASTRA;
- bahwa rumah Saksi tersebut mempunyai atau dibatasi dengan pagar keliling, antara rumah Saksi dengan jalan;
- bahwa sebelum hilang Saksi memikirkan motor milik Saksi tersebut di teras rumah Saksi dan Saksi mengunci stang motor tersebut namun kunci kontak motor tersebut masih berada di kontak motor milik Saksi karena Saksi lupa mencabut atau mengambil kunci motor tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, yang jelas ketika itu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB di teras rumah Saksi yang terletak di Gang Nurul RT.011 RW.003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi memikirkan motor tersebut dan masuk ke dalam rumah, kemudian pada saat Saksi hendak pergi dan membawa motor tersebut diketahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempat sebelumnya Saksi pakirkan;
- bahwa dirumah Saksi tersebut pada saat kejadian hilangnya motor Saksi hanya ada Saksi sendiri;
- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi saat membawa 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 milik Saksi tersebut;
- bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JIMMI AFINDO bin SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 nomor rangka: MH1JM4111MK783292, nomor mesin: JM41E – 1782502, nomor polisi: AD 6131 PE warna merah milik Saksi BAYU WISNUMURTI pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB di sebuah teras rumah yang terletak di Gang Nurul RT.011 RW.003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu dan tidak ada orang yang membantu Saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin;

- bahwa cara Saksi mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 milik Saksi BAYU WISNUMURTI tersebut yaitu pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB di sebuah teras rumah yang terletak di Gang Nurul RT.011 RW.003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi masuk ke dalam perkarangan rumah tersebut lalu Saksi melihat 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah sedang terparkir di teras rumah tersebut, kemudian Saksi mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci kontak dari sepeda motor tersebut tidak dicabut dari sepeda motor, lalu Saksi tidak ada melihat orang-orang di sekitar rumah tersebut dan kondisi rumah dalam keadaan tertutup, kemudian Saksi menaiki sepeda motor, lalu menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang ada pada sepeda motor, lalu saksi membawa sepeda motor itu meninggalkan rumah Saksi BAYU WISNUMURTI;
- bahwa Saksi mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 tersebut untuk dijual kepada orang lain, lalu Saksi membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, “yog dimana kau?”, lalu dijawab oleh Terdakwa, “mau minta bantu apa tu?”, lalu Saksi menjawab, “aku ada honda, minta tolong jualkan”, kemudian Terdakwa menjawab, “ya udah kita jumpa aja dulu di jembatan”, selanjutnya Saksi pun berangkat menuju jembatan yang ada di Jalan Lintas Timur Dusun Putih, Kelurahan Pangkalan Kasai, setibanya disana tidak lama kemudian datanglah Terdakwa, lalu Saksi dan Tedakwa berboncengan menuju Pematang Reba dan di dalam perjalanan Saksi meminta tolong kepada Tedakwa untuk menjual 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi rekannya, lalu Saksi dan Terdakwa menunggu di taman yang ada di Pematang Reba, sambil menunggu keputusan apakah rekan dari Terdakwa tersebut bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut, karena tidak ada kejelasan dari rekan Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa pun berangkat menuju Belilas dan memutuskan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu perkebunan kelapa sawit yang berada di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Rgt



dengan cara menumpang dengan orang-orang yang ada di jalan;

- bahwa Saksi ada membuat kesepakatan dengan Terdakwa, *"yog kan motor ini yang tau kan cuman kita berdua, kalau sama aku motor itu laku duluan atau pun sama kau motor itu laku duluan, nanti hasilnya kita bagi dua aja yog"*, lalu Terdakwa berkata, *"iya, biar aku pun cari-cari pembelinya nanti"*, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi meminta tolong kepada tukang ojek untuk mengantarkan Saksi ke tempat Saksi dan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, setibanya di lokasi tersebut Saksi berjalan kaki, lalu membawa sepeda motor yang telah disembunyikan, selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi tawarkan kepada ibu-ibu yaitu Saudara SUTINAH binti (alm) MISNO yang ada di Simpang SMA sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Saudara SUTINAH berkata, *"yalah kalo tiga juta, tapi aku tes dulu ya motornya"*, setelah itu Saudara SUTINAH mengendarai sepeda motor itu, tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi di Jalan SMA ketika Terdakwa menunggu Saudara SUTINAH tiba;
- bahwa Saksi dan Saudara SUTINAH belum melakukan transaksi karena ketika itu Saudara SUTINAH berkata hendak mengetes sepeda motor itu terlebih dahulu, dan belum sempat dibayar kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa membantu menyembunyikan sepeda motor yang diambil oleh Saksi JIMMI AFINDO;
- bahwa Saksi JIMMI AFINDO mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB di teras rumah Saksi BAYU WISNUMURTI yang terletak di Gang Nurul RT.011 RW.003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi JIMMI AFINDO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah atas nama SUTRISNO sendiri, tanpa ada teman;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi JIMMI AFINDO di bengkel sepeda motor di daerah Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan setelahnya Terdakwa dibawa oleh Saksi JIMMI AFINDO ke Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, disitulah Saksi JIMMI AFINDO menceritakan motor Vario yang dibawanya adalah hasil dari mengambil milik orang lain tanpa ijin dan Saksi JIMMI AFINDO meminta Saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menghubungi dan menawarkan kepada orang melalui telepon, namun orang tersebut tidak mau dan setelah Terdakwa dan Saksi JIMMI AFINDO pulang menuju Belilas dan sampai di Dusun Putih, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Saksi dan Saksi JIMMI AFINDO menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah tersebut di kebun sawit dan menutupi sepeda motor tersebut dengan dedaunan;
- bahwa sepeda motor Vario tersebut belum sempat dijual dikarenakan Terdakwa dan Saksi JIMMI AFINDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa dari pengakuan Saksi JIMMI AFINDO kepada Terdakwa, Saksi JIMMI AFINDO mengambil sepeda motor Vario tersebut tidak ada menggunakan alat bantu;
- bahwa Saksi JIMMI AFINDO pernah berkata kepada Terdakwa apabila motor tersebut berhasil dijual maka Saksi JIMMI AFINDO akan memberi Terdakwa uang dari hasil penjual sepeda motor tersebut namun Saksi JIMMI AFINDO tidak mengatakan jumlah uangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya Saksi JIMMI AFINDO mengambil 1 (unit) sepeda motor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Vario 125 milik Saksi BAYU WISNUMURTI tanpa ijin untuk dijual kepada orang lain, lalu Saksi JIMMI AFINDO membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Saksi JIMMI AFINDO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, *"yog dimana kau?"*, lalu dijawab oleh Terdakwa, *"mau minta bantu apa tu?"*, lalu Saksi JIMMI AFINDO menjawab, *"aku ada honda, minta tolong jualkan"*, kemudian Terdakwa menjawab, *"ya udah kita jumpa aja dulu di jembatan"*, selanjutnya Saksi JIMMI AFINDO pun berangkat menuju jembatan yang ada di Jalan Lintas Timur Dusun Putih, Kelurahan Pangkalan Kasai, setibanya disana tidak lama kemudian datanglah Terdakwa, lalu Saksi JIMMI AFINDO dan Terdakwa berboncengan menuju Pematang Reba dan di dalam perjalanan Saksi JIMMI AFINDO meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125, kemudian Terdakwa menghubungi rekannya, lalu Saksi JIMMI AFINDO dan Terdakwa menunggu di taman yang ada di Pematang Reba, sambil menunggu keputusan apakah rekan dari Terdakwa tersebut bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut, karena tidak ada kejelasan dari rekan Terdakwa, lalu Saksi JIMMI AFINDO dan Terdakwa pun berangkat menuju Belilas dan memutuskan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu perkebunan kelapa sawit yang berada di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi JIMMI AFINDO dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dengan cara menumpang dengan orang-orang yang ada di jalan;

- bahwa Saksi JIMMI AFINDO ada membuat kesepakatan dengan Terdakwa, *"yog kan motor ini yang tau kan cuman kita berdua, kalau sama aku motor itu laku duluan atau pun sama kau motor itu laku duluan, nanti hasilnya kita bagi dua aja yog"*, lalu Terdakwa berkata, *"iya, biar aku pun cari-cari pembelinya nanti"*;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi JIMMI AFINDO meminta tolong kepada tukang ojek untuk mengantarkan Saksi JIMMI AFINDO ke tempat Saksi JIMMI AFINDO dan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, setibanya di lokasi tersebut Saksi JIMMI AFINDO berjalan kaki, lalu membawa sepeda motor yang telah disembunyikan, selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi JIMMI AFINDO tawarkan kepada ibu-ibu yaitu Saudara SUTINAH binti (alm) MISNO yang ada di Simpang SMA sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), lalu Saudara SUTINAH berkata, “*yalah kalo tiga juta, tapi aku tes dulu ya motornya*”, setelah itu Saudara SUTINAH mengendarai sepeda motor itu, tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi JIMMI AFINDO di Jalan SMA ketika Terdakwa menunggu Saudara SUTINAH tiba;

- bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual dikarenakan Terdakwa dan Saksi JIMMI AFINDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua, Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama YOGI PRAYOGA bin SIPEN SIREGAR, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**



**menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 480 ke-1 KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, awalnya Saksi JIMMI AFINDO mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 milik Saksi BAYU WISNUMURTI tanpa ijin untuk dijual kepada orang lain, lalu Saksi JIMMI AFINDO membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Saksi JIMMI AFINDO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, “*yog dimana kau?*”, lalu dijawab oleh Terdakwa, “*mau minta bantu apa tu?*”, lalu Saksi JIMMI AFINDO menjawab, “*aku ada honda, minta tolong jualkan*”, kemudian Terdakwa menjawab, “*ya udah kita jumpa aja dulu di jembatan*”, selanjutnya Saksi JIMMI AFINDO pun berangkat menuju jembatan yang ada di Jalan Lintas Timur Dusun Putih, Kelurahan Pangkalan Kasai, setibanya disana tidak lama kemudian datanglah Terdakwa, lalu Saksi JIMMI AFINDO dan Terdakwa berboncengan menuju Pematang Reba dan di dalam perjalanan Saksi JIMMI AFINDO meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125, kemudian Terdakwa menghubungi rekannya, lalu Saksi JIMMI AFINDO dan Terdakwa menunggu di taman yang ada di Pematang Reba, sambil menunggu keputusan apakah rekan dari Terdakwa tersebut bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut, karena tidak ada kejelasan dari rekan Terdakwa, lalu Saksi JIMMI AFINDO dan Terdakwa pun berangkat menuju Belilas dan memutuskan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu perkebunan kelapa sawit yang berada di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi JIMMI AFINDO dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dengan cara menumpang dengan orang-orang yang ada di jalan;

Menimbang, bahwa Saksi JIMMI AFINDO ada membuat kesepakatan dengan Terdakwa, “*yog kan motor ini yang tau kan cuman kita berdua, kalau sama aku motor itu laku duluan atau pun sama kau motor itu laku duluan, nanti hasilnya kita bagi dua aja yog*”, lalu Terdakwa berkata, “*iya, biar aku pun cari-cari pembelinya nanti*”;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi JIMMI AFINDO meminta tolong kepada tukang ojek





untuk mengantarkan Saksi JIMMI AFINDO ke tempat Saksi JIMMI AFINDO dan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, setibanya di lokasi tersebut Saksi JIMMI AFINDO berjalan kaki, lalu membawa sepeda motor yang telah disembunyikan, selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi JIMMI AFINDO tawarkan kepada ibu-ibu yaitu Saudara SUTINAH binti (alm) MISNO yang ada di Simpang SMA sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Saudara SUTINAH berkata, "*yalah kalo tiga juta, tapi aku tes dulu ya motornya*", setelah itu Saudara SUTINAH mengendarai sepeda motor itu, tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi JIMMI AFINDO di Jalan SMA ketika Terdakwa menunggu Saudara SUTINAH tiba;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual dikarenakan Terdakwa dan Saksi JIMMI AFINDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membantu Saksi JIMMI AFINDO menjual 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario 125 dengan disampaikan bila yang tau mengenai sepeda motor tersebut hanya Saksi JIMMI AFINDO berdua dengan Terdakwa dan Terdakwa juga dijanjikan akan diberikan setengah bagian dari hasil penjualan motor tersebut, oleh karenanya patut diduga sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi BAYU WISNUMURTI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Prayoga bin Sipe Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)